

# WALIKOTA TUAL

## PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 239 yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tual.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 )
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Tua Tahun 2009 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOTA TUAL**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam kebijakan akuntansi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tual
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan .
11. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

12. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
13. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik akuntansi yang telah dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
15. Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
16. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
17. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi :

1. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Pemerintah Daerah Kota Tual.
3. Dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.
4. Perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

### **Pasal 3**

Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Tual diterapkan di lingkup pemerintahan Kota Tual dan satuan kerja perangkat daerah yang menurut undang-undang wajib menyajikan laporan keuangan.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **Pasal 4**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Pasal 5**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

#### **Pasal 6**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

#### **Pasal 7**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tual, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
2. Kebijakan Akuntansi No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
3. Kebijakan Akuntansi No 2 tentang Akuntansi Pendapatan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
4. Kebijakan Akuntansi No 3 tentang Akuntansi Belanja, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
5. Kebijakan Akuntansi No 4 tentang Akuntansi Pembiayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
6. Kebijakan Akuntansi No 5 tentang Akuntansi Aset, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI;
7. Kebijakan Akuntansi No 6 tentang Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII;

8. Kebijakan Akuntansi No 7 tentang Akuntansi Ekuitas Dana, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
9. Kebijakan Akuntansi No 8 tentang Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX;
10. Kebijakan Akuntansi No 9 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X;
11. Format Laporan Keuangan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
12. Jurnal Standar, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII.

#### **Pasal 8**

Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Lampiran dari Peraturan Walikota Tual tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tual.

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Tual ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di : TUAL

Pada tanggal : 02 Juli 2012


  
WALIKOTA TUAL

Hi. Mahmud Muhammad Tamher

Ditetapkan di TUAL

Pada tanggal Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

  
Hi. A. W. Rahayaan, SH  
NIP. 19541005 198612 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2012 NOMOR .....

## **Lampiran I**

# **KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b>	<b>1 - 2</b>
Tujuan	1 - 2
Ruang Lingkup	2
<b>B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN</b>	<b>2-6</b>
Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan	3
Sistem Pemerintahan Otonomi	3
Pengaruh Proses Politik	4
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah	4 - 5
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian	5
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5 - 6
<b>C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN</b>	<b>6 - 8</b>
Peranan Laporan Keuangan	6 - 7
Tujuan Pelaporan Keuangan	7 - 8
<b>D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI</b>	<b>8</b>
Pegguna Laporan Keuangan	8
Kebutuhan Informasi	8
<b>E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>8 – 11</b>
Relevan	9
Andal	10
Dapat Dibandingkan	10
Dapat Dipahami	11
<b>F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>11 - 16</b>
Laporan Realisasi Anggaran	11 - 12
Neraca	13
Aset	13 – 14
Kewajiban	14 – 15
Ekuitas Dana	15

Laporan Arus Kas	15
Catatan Atas Laporan Keuangan	15 - 16
<b>G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>16 - 18</b>
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	17
Keandalan Pengukuran	17
Pengakuan Aset	17 - 18
Pengakuan Kewajiban	18
Pengakuan Pendapatan	18
Pengakuan Belanja	18
<b>H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>18 - 19</b>
<b>I. ASUMSI DASAR</b>	<b>19 - 20</b>
Kemandirian Entitas	19 - 20
Kesinambungan Entitas	20
Keterukuran dalam Satuan Uang ( <i>Monetary Measurement</i> )	20
<b>J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>	<b>20 - 23</b>
Basis Akuntansi	20 - 21
Prinsip Nilai Perolehan ( <i>Historical Cost Principle</i> )	21
Prinsip Realisasi ( <i>Realization Principle</i> )	22
Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas ( <i>Substance Over Form Principle</i> )	22
Prinsip Periodisitas ( <i>Periodicity Principle</i> )	22
Prinsip Konsistensi ( <i>Consistency Principle</i> )	22
Prinsip Pengungkapan Lengkap ( <i>Full Disclosure Principle</i> )	23
Prinsip Penyajian Wajar ( <i>Fair Presentation Principle</i> )	23
<b>K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL</b>	<b>23 - 24</b>
Materialitas	24
Pertimbangan Biaya dan Manfaat	24
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif	24
<b>L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN</b>	<b>24 - 25</b>

## KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

### A. PENDAHULUAN

#### Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
  - a) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
  - b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
  - c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

### **Ruang Lingkup**

8. Kerangka konseptual ini membahas:
  - (a) Tujuan kerangka konseptual;
  - (b) Lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
  - (c) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
  - (d) Pengguna dan kebutuhan informasi;
  - (e) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
  - (f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan
  - (g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
  - (h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
  - (i) Asumsi dasar
  - (j) Prinsip-prinsip
  - (k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
  - (l) Dasar Hukum.
9. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

10. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
11. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
  - (a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:

- (1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
  - (2) Sistem pemerintahan otonomi;
  - (3) Adanya pengaruh proses politik;
  - (4) Hubungan antara pembayarar/ pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
- (b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
- (1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
  - (2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; dan
  - (3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

### **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan**

12. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintah daerah.
13. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

### **Sistem Pemerintahan Otonomi**

14. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem

bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

### **Pengaruh Proses Politik**

15. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

### **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah**

16. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
  - (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
  - (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
  - (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah

daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.

- (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

### **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

17. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah daerah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
- (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

### **Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**

18. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan

reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

## **C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

### **Peranan Pelaporan Keuangan**

19. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
20. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
  - a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
  - b. Manajemen  
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
  - c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### **Tujuan Pelaporan Keuangan**

21. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
  - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
  - b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
  - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
  - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

22. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

#### **D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

##### **Pengguna Laporan Keuangan**

23. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:
  - (a) Masyarakat;
  - (b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
  - (c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
  - (d) Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat)

##### **Kebutuhan Informasi**

24. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum, terhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
25. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

#### **E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang diharapkan, yaitu:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

### **Relevan**

27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
28. Informasi yang relevan harus:
  - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat Informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat Informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## Andal

29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- a. Penyajian Jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat Informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

## Dapat Dibandingkan

30. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

## **Dapat Dipahami**

31. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **F. UNSUR / ELEMEN LAPORAN KEUANGAN**

32. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
    - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
    - Neraca SKPD; dan
    - Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
  - (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
    - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
    - Neraca PPKD;
    - Laporan Arus Kas; dan
    - Catatan atas Laporan Keuangan PPKD.
  - (c) Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
    - Laporan Realisasi Anggaran Pemda;
    - Neraca Pemda;
    - Laporan Arus Kas Pemda; dan
    - Catatan atas Laporan Keuangan Pemda.
3. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

33. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemda menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

34. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
  - b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  - c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
  - d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  - e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

## **Neraca**

35. Neraca SKPD/PPKD/Pemda menggambarkan posisi keuangan suatu SKPD/PPKD/Pemda entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
36. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
  - a Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  - b Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
  - c Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

## **Aset**

37. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
38. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
39. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
40. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset

nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

41. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan Investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah dan investasi permanen lainnya.
42. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
43. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### **Kewajiban**

44. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
45. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
46. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
47. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

### **Ekuitas Dana**

48. Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang
- (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Laporan Arus Kas**

49. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

50. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara umum Daerah.
- (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

51. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (d) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- (e) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

## **G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

52. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
53. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
  - a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;

- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
54. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

#### **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi**

55. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

#### **Keandalan Pengukuran**

56. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
57. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

#### **Pengakuan Aset**

58. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
59. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak

atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

### **Pengakuan Kewajiban**

60. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
61. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

### **Pengakuan Pendapatan**

62. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

### **Pengakuan Belanja**

63. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

## **H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

64. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima

sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

65. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## I. ASUMSI DASAR

66. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
  - a. Asumsi kemandirian entitas;
  - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
  - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

### **Kemandirian Entitas**

67. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
68. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
69. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

70. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

### **Kesinambungan Entitas**

71. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

### **Keterukuran dalam Satuan Uang**

72. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## **J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

73. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
- a. Basis akuntansi;
  - b. Prinsip nilai perolehan (*historical Cost Principle*);
  - c. Prinsip realisasi;
  - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
  - e. Prinsip periodisitas;
  - f. Prinsip konsistensi;
  - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
  - h. Prinsip penyajian wajar.

### **Basis akuntansi**

74. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

75. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
76. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
77. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.
78. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis akrual.

#### **Prinsip Nilai Perolehan (*historical Cost Principle*)**

79. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
80. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai perolehan, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

### **Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)**

81. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
82. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

### **Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance over Form Principle*)**

83. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

84. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

### **Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**

85. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
86. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)**

87. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)**

88. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
89. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

## **K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL**

90. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
  - a. Materialitas;
  - b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
  - c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

## **Materialitas**

91. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

## **Pertimbangan biaya dan manfaat**

92. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.


## **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

93. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

## **E. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

94. Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
  - b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- k. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

W  
  
WALIKOTA TUAL

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

**Lampiran II**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01**

**PENYAJIAN**  
**LAPORAN KEUANGAN**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1 - 2</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1 - 2
Basis Akuntansi	2
<b>DEFINISI</b>	<b>2 - 5</b>
<b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>5 - 7</b>
<b>TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN</b>	<b>7</b>
<b>KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>7</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b>	<b>7 - 16</b>
Pendahuluan	7
Identifikasi Laporan Keuangan	7
Periode Pelaporan	8 - 9
Tepat Waktu	9
Laporan Realisasi Anggaran	9 - 10
Neraca	11 - 12
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 13
Laporan Arus Kas	13 - 14
Catatan atas Laporan Keuangan	14 - 17
Struktur	14 - 15
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi	15 - 16
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	17

## KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

#### Ruang Lingkup

4. *Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.*
5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau

berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

6. ***Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.***

#### **Basis Akuntansi**

7. ***Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.***

#### **DEFINISI**

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

**Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

**Ekuitas Dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

**Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

**Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

**Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

**Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

**Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

**Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Pendapatan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

**Penyusutan** adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

**Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

**Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

**Surplus/defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

**Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

## **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
10. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
  - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

11. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

12. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas dana;
- d. pendapatan;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan; dan
- h. arus kas.

13. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

14. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai capaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

### **TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

15. *Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.*

### **KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

16. *Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:*
  - a) Laporan Realisasi Anggaran;
  - b) Neraca;
  - c) Laporan Arus Kas; dan
  - d) Catatan atas Laporan Keuangan.
17. *Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.*

### **STRUKTUR DAN ISI**

#### **Pendahuluan**

18. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

## **Identifikasi Laporan Keuangan**

19. ***Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.***
20. ***Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan ini.***
21. ***Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:***
  - a) nama SKPD/PPKD/Pemda;
  - b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas akuntansi;
  - c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
  - d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
  - e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
22. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
23. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

## **Periode Pelaporan**

24. ***Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang***

**atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:**

- a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
  - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
25. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

### **Tepat Waktu**

26. ***Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.***

### **Laporan Realisasi Anggaran**

27. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
28. ***Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.***
29. ***Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah.***
30. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

31. **Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:**
- a) pendapatan;
  - b) belanja;
  - c) transfer;
  - d) surplus/defisit;
  - e) pembiayaan;
  - f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
32. **Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.**
33. **Pendapatan disajikan menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**
34. **Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.**
35. **Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemda.**
36. **Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD.**
37. **Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.**

## **NERACA**

38. ***Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.***
39. ***Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah.***
40. ***Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.***
41. ***Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.***
42. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
43. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
44. ***Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:***
  - a) kas dan setara kas;
  - b) investasi jangka pendek;
  - c) piutang pajak dan bukan pajak;
  - d) persediaan;
  - e) investasi jangka panjang;

- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang;
- i) ekuitas dana.

### **Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan**

- 45. ***Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.***
- 46. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.
- 47. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
  - (a). piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
  - (b). persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
  - (c). aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
  - (d). utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
  - (e). dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
  - (f). komponen ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan;
  - (g). pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.
- 48. Neraca gabungan Pemerintah Daerah disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan

terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun R/K-SKPD dan akun R/K-PPKD. Akun R/K-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun R/K-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### **Laporan Arus Kas**

49. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.
50. ***Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.***
51. ***Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau kuasa bendahara umum daerah.***
52. ***Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.***
53. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
54. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

55. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.
56. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

## **Catatan Atas Laporan Keuangan**

### **Struktur**

57. ***Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:***
- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
  - c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
  - e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

g) Daftar dan skedul.

58. ***Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
59. ***Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.***
60. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

#### **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

61. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
- a) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
  - c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
62. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat

mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

63. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- (a) Pengakuan pendapatan;
  - (b) Pengakuan belanja;
  - (c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
  - (d) Investasi;
  - (e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
  - (f) Kontrak-kontrak konstruksi;
  - (g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
  - (h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
  - (i) Biaya penelitian dan pengembangan;
  - (j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
  - (k) Dana cadangan;
  - (l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
64. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*non reciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap fluktuasi kurs.
65. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

## Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

66. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
- a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
  - b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
  - c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

WALIKOTA TUAL,

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1 - 2</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1 - 2
Basis Akuntansi	2
<b>DEFINISI</b>	<b>2 - 5</b>
<b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>5 - 7</b>
<b>TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN</b>	<b>7</b>
<b>KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>7</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b>	<b>7 - 16</b>
Pendahuluan	7
Identifikasi Laporan Keuangan	7
Periode Pelaporan	8 - 9
Tepat Waktu	9
Laporan Realisasi Anggaran	9 - 10
Neraca	11 - 12
Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 13
Laporan Arus Kas	13 - 14
Catatan atas Laporan Keuangan	14 - 17
Struktur	14 - 15
Penyajian Kebijakan-Kebijakan Akuntansi	15 - 16
Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	17



# **Lampiran III**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02**

**AKUNTANSI PENDAPATAN**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan	2 - 3
<b>DEFINISI</b>	<b>2 - 3</b>
<b>KLASIFIKASI PENDAPATAN</b>	<b>3 - 5</b>
<b>PENGAKUAN</b>	<b>5 - 6</b>
<b>TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA</b>	<b>6</b>
<b>PENGUKURAN</b>	<b>6</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b>	<b>7</b>

Lampiran III : Peraturan Walikota Tual  
Nomor : 30 Tahun 2012  
Tanggal : 02 Juli 2012

---

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02  
AKUNTANSI PENDAPATAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

**Ruang Lingkup**

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.*
4. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*

**Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan**

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:
  - (a) menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;

- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.
6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:
- (a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Definisi

7. ***Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.***

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Pendapatan Transfer** adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

## **KLASIFIKASI PENDAPATAN**

9. ***Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:***

- ***urusan pemerintahan daerah***
- ***organisasi; dan***
- ***kelompok***

10. ***Klasifikasi kelompok akun pendapatan dirinci menurut:***

- ***jenis;***
- ***obyek; dan***
- ***rincian obyek pendapatan.***

11. ***Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:***

- a. ***Pendapatan Asli Daerah;***
- b. ***Dana Perimbangan; dan***
- c. ***Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.***

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

13. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

15. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
16. ***Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:***
- ***dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;***
  - ***dana alokasi umum; dan***
  - ***dana alokasi khusus.***
17. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
18. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum
19. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
20. ***Kelompok Lai-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:***
- ***Hibah;***
  - ***Dana darurat;***
  - ***Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;***
  - ***Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan***
  - ***Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.***

21. Kelompok pendapatan hibah berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
22. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
23. Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dana bagi hasil pajak dari kota.
24. Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
25. Kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

## **PENGAKUAN**

26. ***Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD.***
27. Pendapatan yang diterima melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke rekening kas umum daerah, diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
28. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
29. ***Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.***

30. ***Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.***
31. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.***
32. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.***
33. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
34. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

#### **TRANSAKSI PENDAPATAN, BERBENTUK BARANG DAN JASA**

35. ***Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang dan barang rampasan.***
36. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh

#### **PENGUKURAN**

37. ***Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
38. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

## PENGUNGKAPAN

39. *Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:*
- (a) *Penerimaan pendapatan tahun berkenan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.*
  - (b) *Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.*
  - (c) *Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah*
  - (d) *Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
  - (e) *Informasi lainnya yang dianggap perlu.*

W  
WALIKOTA TUAL,  


Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

**LAMPIRAN IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03**

**AKUNTANSI**  
**BELANJA**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
<b>DEFINISI</b>	<b>1 - 2</b>
<b>KLASIFIKASI BELANJA</b>	<b>2 - 5</b>
<b>PENGAKUAN</b>	<b>5 - 6</b>
<b>PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL</b>	<b>6</b>
<b>PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN</b>	<b>7</b>
<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>7 - 8</b>
<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>8</b>
<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>8</b>
<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>8</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9</b>
<b>PENGUKURAN</b>	<b>9</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b>	<b>9</b>

Lampiran IV : Peraturan Walikota Tual

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 02 Juli 2012

---

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03  
AKUNTANSI BELANJA**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja.*

**Ruang Lingkup**

- 3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.*
- 4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*

**DEFINISI**

- 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:*

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

**Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **KLASIFIKASI BELANJA**

### **6. *Belanja daerah diklasifikasikan menurut :***

- *urusan pemerintahan daerah;*
- *organisasi;*
- *program dan kegiatan; dan*
- *kelompok.*

### **7. *Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :***

- *jenis;*
- *obyek; dan*
- *rincian obyek belanja.*

### **8. *Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.***

### **9. *Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :***

- *pendidikan;*
- *kesehatan;*
- *pekerjaan umum;*
- *perumahan rakyat;*
- *penataan ruang;*
- *perencanaan pembangunan;*
- *perhubungan;*
- *lingkungan hidup;*
- *pertahanan;*

- *kependudukan dan catatan sipil;*
- *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- *keluarga berencana dan keluarga sejahtera;*
- *sosial;*
- *ketenagakerjaan;*
- *koperasi dan usaha kecil dan menengah;*
- *penanaman modal;*
- *kebudayaan;*
- *kepemudaan dan olahraga;*
- *kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;*
- *otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;*
- *ketahanan pangan;*
- *pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- *statistik;*
- *kearsipan;*
- *komunikasi dan informatika; dan*
- *perpustakaan.*

**10. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :**

- *pertanian;*
- *kehutanan;*
- *energi dan sumber daya mineral;*
- *pariwisata;*
- *kelautan dan perikanan;*
- *perdagangan;*
- *industri; dan*
- *ketransmigrasian.*

**11. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.**

**12. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.**

13. **Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.**
14. **Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.**
15. **Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
16. **Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
17. **Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
  - **belanja pegawai;**
  - **belanja bunga;**
  - **belanja subsidi;**
  - **belanja hibah;**
  - **belanja bantuan sosial;**
  - **belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;**
  - **belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;**
  - **belanja bantuan keuangan kepada partai politik; dan**
  - **belanja tidak terduga.**
18. **Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
  - **belanja pegawai;**
  - **belanja barang dan jasa; dan**
  - **belanja modal;**
19. **Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.**
20. **Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas,**

sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

21. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
22. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
23. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
24. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
25. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
26. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke kota/kabupaten, atau dari kota/kabupaten ke provinsi.

## **PENGAKUAN**

27. ***Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.***

28. ***Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.***
29. Pengesahan pertanggungjawaban oleh BUD/Kuasa BUD atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran melalui penerbitan SP2D-GU untuk mengesahkan pertanggungjawaban uang persediaan, dan SP2D Nihil untuk pengesahan pertanggungjawaban tambah uang persediaan dan pertanggungjawaban uang persediaan pada akhir tahun anggaran.
30. ***Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.***
31. ***Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.***
32. ***Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.***
33. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

#### **PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL**

34. ***Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :***
  - (a) ***Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - (b) ***Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual atau dihibahkan;***
  - (c) ***Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.***

## **PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN**

**35. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :**

**(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :**

- a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
- b. bertambah umur ekonomis, dan/atau**
- c. bertambah volume, dan/atau**
- d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau**

**(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**

## **BELANJA HIBAH**

- 36. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- 37. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 38. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 39. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- 40. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 41. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

42. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **BELANJA BANTUAN SOSIAL**

43. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
44. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
45. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
46. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
47. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BELANJA BAGI HASIL**

48. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian di-*reverse* pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

#### **BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

49. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
50. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

51. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
52. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **PENGUKURAN**


- 53. *Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.***

## **PENGUNGKAPAN**

54. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- (a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tangga berakhirnya tahun anggaran.
  - (b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
  - (c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
  - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

  
WALIKOTA TUAL

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER



**Lampiran V**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04**

**AKUNTANSI**  
**PEMBIAYAAN**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
<b>DEFINISI</b>	<b>1 - 2</b>
<b>KLASIFIKASI PEMBIAYAAN</b>	<b>2 - 3</b>
<b>PENGAKUAN</b>	<b>3</b>
<b>PENGUKURAN</b>	<b>3</b>
<b>AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>3</b>
<b>PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR</b>	<b>3 - 4</b>
<b>TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING</b>	<b>4</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b>	<b>4 - 5</b>

Lampiran V : Peraturan Walikota Tual

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 02 Juli 2012

---

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04  
AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.*

**Ruang Lingkup**

- 3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan.*
- 4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*

**DEFINISI**

- 5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,*

**yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.**

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.
7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran utang pokok, dan pemberian pinjaman daerah.
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

**Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

## **KLASIFIKASI PEMBIAYAAN**

9. ***Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :***

**(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah**

**(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir.
11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran utang pokok, dan pemberian pinjaman daerah.

**PENGAKUAN**

12. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.*
13. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.*

**PENGUKURAN**

14. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)*
15. *Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.*

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

16. *Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.*
17. *Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.*

*Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.*

#### **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR**

18. *Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.*
19. *Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.*

#### **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**


20. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

#### **PENGUNGKAPAN**

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- (a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- (c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALIKOTA TUAL,



Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

**Lampiran VI**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05**

**AKUNTANSI ASET**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
<b>DEFINISI</b>	<b>1 - 4</b>
<b>KLASIFIKASI</b>	<b>4</b>
<b>PENGAKUAN ASET</b>	<b>4</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5 - 11</b>
Kas dan Setara Kas	5
Pengukuran Kas	6
Investasi Jangka Pendek	6 - 8
Pengakuan Investasi Jangka Pendek	6
Pengakuan Hasil Investasi	6
Pengukuran Investasi Jangka Pendek	7
Penilaian Investasi Jangka Pendek	7
Pelepasan dan Pemindehan Investasi	7 - 8
Pengungkapan Investasi	8
Piutang	8 - 9
Pengakuan Piutang	8 - 9
Pengukuran Piutang	9
Piutang Lain-Lain	9
Persediaan	9 - 12
Pengakuan Persediaan	11
Pengukuran Persediaan	11
Pengungkapan Persediaan	11 - 12
R/K SKPD	12
Pengakuan R/K SKPD	12
Pengukuran R/K SKPD	12
<b>ASET NON LANCAR</b>	<b>12 - 37</b>
Investasi Jangka Panjang	12 - 14
Pengakuan Investasi Jangka Panjang	13

Pengukuran Investasi Jangka Panjang	13
Penilaian Investasi Jangka Panjang	13
Pelepasan dan Pemindahan Investasi	14
Investasi Non Permanen	14
Pengukuran Investasi Non Permanen	14
Investasi Permanen	15
Pengukuran Investasi Permanen	15
Pengakuan Hasil Investasi	15
Aset Tetap	15 - 27
Aset Tetap Bernilai Kecil	16
Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap	16
Pengakuan Aset Tetap	16 - 17
Pengukuran Aset Tetap	17 - 18
Penilaian Awal Aset Tetap	18
Perolehan Secara Gabungan	19
Pertukaran Aset ( <i>Exchange of Assets</i> )	19 - 20
Aset Donasi	20
Pengeluaran Setelah Perolehan ( <i>Subsequent Expenditures</i> )	20 - 21
Pengukuran Berikutnya ( <i>Subsequent Measurement</i> ) terhadap Pengakuan Awal	21
Penilaian Kembali Aset Tetap ( <i>Revaluation</i> )	21
Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap ( <i>Retirement and Disposal</i> )	22
Pengungkapan Aset Tetap	22 - 23
Tanah	23
Pengakuan Tanah	23
Pengukuran Tanah	23
Pengungkapan Tanah	23
Peralatan dan Mesin	24
Pengukuran Peralatan dan Mesin	24
Pengungkapan Peralatan dan Mesin	24
Gedung dan Bangunan	24 - 25
Pengukuran Gedung dan Bangunan	24
Pengungkapan Gedung dan Bangunan	25
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	25
Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Instalasi	25
Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi	25
Aset Tetap Lainnya	25 - 26
Pengukuran Aset Tetap Lainnya	26

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya	26
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26 - 27
Kontrak Konstruksi	26 - 27
Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi	27
Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan	27 – 28
Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan	28 - 29
Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan	29 - 30
Dana Cadangan	30
Aset Lainnya	30 - 32
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	30 - 28
Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	30
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31
Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31
Bangun, Kelola, Serah (BKS)	31 - 32
Pengukuran BKS	32
Bangun, Serah, Kelola (BSK)	32
Pengukuran BSK	32
Aset Tidak Berwujud	33 – 34
Aset Lain-Lain	34
Aset Bersejarah ( <i>Heritage Assets</i> )	34 - 35
Aset Infrastruktur ( <i>Infrastructure Assets</i> )	35 - 36
Aset Militer ( <i>Military Assets</i> )	37

## KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05

### AKUNTANSI ASET

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

#### PENDAHULUAN

##### Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

##### Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.*

#### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

**Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

**Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

**Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

**Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban, antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.

**Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

**Masa manfaat** adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

**Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

**Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

**Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

**Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

**Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

**Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

**Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

**Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

**Termin (*progress billing*)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

## **KLASIFIKASI**

5. **Aset diklasifikasikan ke dalam :**
  - (a) **Aset Lancar;**
  - (b) **Aset Non Lancar**
6. **Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.**
7. **Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.**

## **PENGAKUAN ASET**

8. **Aset diakui :**
  - a) **pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**
  - b) **pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.**

## **ASET LANCAR**

9. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
10. *Aset Lancar terdiri dari :*
  - a) *Kas dan setara kas;*
  - b) *Investasi Jangka Pendek;*
  - c) *Piutang;*
  - d) *Piutang Lain-lain;*
  - e) *Persediaan; dan*
  - f) *R/K SKPD*

### **Kas dan Setara Kas**

11. *Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.*
12. *Kas terdiri dari :*
  - a) *Kas di Kas Daerah;*
  - b) *Kas di Bendahara Penerimaan;*
  - c) *Kas di Bendahara Pengeluaran; dan*
  - d) *Kas di Badan Layanan Umum Daerah.*
13. *Setara kas terdiri dari :*
  - a) *Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;*
  - b) *Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.*

## **Pengukuran Kas**

- 14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

## **Investasi Jangka Pendek**

- 15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.**
- 16. Investasi jangka pendek terdiri dari :**
- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);**
  - b) Surat Utang Negara (SUN);**
  - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan**
  - d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).**

## **Pengakuan Investasi Jangka Pendek**

- 17. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :**
- (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;**
  - (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).**
- 18. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.**

## **Pengakuan hasil Investasi**

- 19. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.**

## **Pengukuran Investasi Jangka Pendek**

- 20. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
- 21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
- 22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*
- 23. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

## **Penilaian Investasi Jangka Pendek**

- 24. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

## **Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

- 25. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
- 26. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.*

27. *Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.*
28. Pemandangan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

#### **Pengungkapan Investasi**

29. *Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:*
- (1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*
  - (2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;*
  - (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;*
  - (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan*
  - (5) perubahan pos investasi.*

#### **Piutang**

30. *Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*
31. Piutang antara lain terdiri dari :
- a) Piutang Pajak;
  - b) Piutang Retribusi;
  - c) Piutang Dana Bagi Hasil;
  - d) Piutang Dana Alokasi Umum;
  - e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

#### **Pengakuan Piutang**

32. *Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang*

*yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.*

33. *Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.*
34. *Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.*

#### **Pengukuran Piutang**

35. *Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.*

#### **Piutang Lain-lain**

36. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.
37. Piutang lain-lain terdiri dari :
  - a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
  - b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
  - c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
  - d) Piutang Dividen;
  - e) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
  - f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

#### **Persediaan**

38. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*
39. *Persediaan merupakan aset yang berwujud :*
  - a) *barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;*
  - b) *bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;*

**c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;**

**d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.**

40. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
41. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
42. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
43. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
44. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
45. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
46. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
47. Persediaan antara lain terdiri dari :
  - a) Persediaan alat tulis kantor;
  - b) Persediaan alat listrik;
  - c) Persediaan material/bahan;
  - d) Persediaan benda pos;
  - e) Persediaan bahan bakar;
  - f) Persediaan bahan makanan pokok; dan
  - g) Persediaan karcis/blanko.

## **Pengakuan Persediaan**

- 48. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.***
- 49. *Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).***

## **Pengukuran Persediaan**

- 50. *Persediaan disajikan sebesar :***
  - a) *biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***
  - b) *biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***
  - c) *nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.***
51. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
52. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
53. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
54. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
55. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

## **Pengungkapan Persediaan**

- 56. *Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :***

- a) *kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;*
- b) *penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan*
- c) *kondisi persediaan.*

#### **R/K SKPD**

- 57. R/K SKPD adalah perkiraan yang digunakan SKPKD untuk menampung pengalokasian/pembebanan dana dari SKPKD ke SKPD dan perhitungan pertanggungjawaban SKPD ke SKPKD.
- 58. R/K SKPD merupakan rekening resiprokal dengan rekening R/K PPKD pada SKPD yang akan dieliminasi pada saat pembuatan laporan keuangan gabungan Pemda.

#### **Pengakuan R/K SKPD**

- 59. R/K SKPD di debet pada saat diberikan alokasi dana kepada SKPD melalui penerbitan SP2D UP, SP2D TU dan SP2D GU dan perhitungan pertanggungjawaban SKPD melalui penerbitan SP2D LS.
- 60. R/K SKPD di kredit pada saat menerima sisa uang persediaan dari SKPD, pencatatan penerimaan SKPD yang langsung diterima dari pihak ketiga di SKPKD serta pendapatan yang disetor dari bendahara SKPD.

#### **Pengukuran R/K SKPD**

- 61. R/K SKPD dinilai sebesar nilai yang dialokasikan/dibebankan dari SKPKD ke SKPD.

#### **ASET NON LANCAR**

##### **INVESTASI JANGKA PANJANG**

- 62. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 63. Investasi jangka panjang terdiri dari :

- a) Investasi Non Permanen; dan
- b) Investasi Permanen

### **Pengakuan Investasi Jangka Panjang**

64. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
  - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
65. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

66. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
67. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.*

### **Penilaian Investasi Jangka Panjang**

68. *Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

## **Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

- 69. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.***
- 70. *Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.***
71. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
72. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

## **Investasi Non Permanen**

- 73. *Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.***
74. Investasi non permanen terdiri dari :
  - a) Pembelian Surat Utang Negara;
  - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c) Investasi non permanen lainnya.

## **Pengukuran Investasi Non Permanen**

- 75. *Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.***
- 76. *Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.***

## **Investasi Permanen**

**77. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.***

**78. Investasi permanen terdiri dari :**

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

## **Pengukuran Investasi Permanen**

**79. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.***

## **Pengakuan hasil Investasi**

**80. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.***

## **ASET TETAP**

**81. *Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum***

**82. Aset Tetap terdiri dari :**

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan.

### **Aset Tetap Bernilai Kecil**

83. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.
84. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.
85. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

86. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
87. Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)
88. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
89. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

### **Pengakuan Aset Tetap**

90. ***Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :***
  - a) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***

- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

91. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga.
92. **Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.**
93. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
94. Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan terjadi pada saat dilakukan penyerahan pertama pekerjaan oleh pihak ketiga apabila pengadaan/pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga.

#### **Pengukuran Aset Tetap**

95. **Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**
96. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
97. **Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat**

***diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.***

98. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
- a) biaya persiapan tempat;
  - b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - c) biaya pemasangan (*installation cost*);
  - d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  - e) biaya konstruksi.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

**99. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

**100. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

101. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

102. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## Perolehan Secara Gabungan

- 103. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.**
104. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

## Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- 105. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.**
- 106. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.**
107. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini

mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

### **Aset Donasi**

- 108. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.**
109. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
110. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
111. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; atau disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

- 112. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.**
113. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

114. Dikarenakan organisasi pemerintah daerah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
115. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
116. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ), Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan.

#### **Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

- 117. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.***

#### **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

- 118. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.***
119. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

## **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)**

- 120. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.**
121. Pelepasan atau penghentian penggunaan aset tetap secara permanen dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tual.
- 122. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 123. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

## **Pengungkapan Aset Tetap**

- 124. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :**
- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);**
  - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :**
    - 1) penambahan;**
    - 2) pelepasan;**
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.**
- 125. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :**
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
  - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;**
  - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
  - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**
126. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

## **Tanah**

**127. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.**

128. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

## **Pengukuran Tanah**

129. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

## **Pengungkapan Tanah**

130. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

## **Peralatan dan Mesin**

131. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

## **Pengukuran Peralatan dan Mesin**

132. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

## **Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

133. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

## **Gedung dan Bangunan**

134. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

## **Pengukuran Gedung dan Bangunan**

135. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

### **Pengungkapan Gedung dan Bangunan**

136. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

### **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

137. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

### **Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan**

138. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

### **Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

139. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, irigasi dan jaringan apabila ada.

### **Aset Tetap Lainnya**

140. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

### **Pengukuran Aset Tetap Lainnya**

141. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

### **Pengungkapan Aset Tetap Lainnya**

142. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

143. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
144. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
145. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

### **Kontrak Konstruksi**

146. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
147. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
- a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

- c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### **Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

148. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

**149. *Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :***

- a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;***
- b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;***
- c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.***

**150. *Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :***

- a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau***
- b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.***

### **Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

**151. *Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:***

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

152. *Konstruksi Dalam Pengerjaan* biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

153. *Konstruksi Dalam Pengerjaan* dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- a) *Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan*
- b) *Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.*

#### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

154. *Konstruksi Dalam Pengerjaan* dicatat dengan biaya perolehan.

155. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a) *Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*
- b) *Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
- c) *Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.*

156. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) *Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;*
- b) *Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;*
- c) *Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.*

157. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,

***sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.***

158. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
159. ***Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.***
160. ***Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.***
161. ***Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.***
162. ***Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.***

#### **Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

163. ***Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :***
  - a) ***Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;***
  - b) ***Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;***
  - c) ***Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;***
  - d) ***Uang muka kerja yang diberikan; dan***
  - e) ***Retensi***
164. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*),

kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

## **DANA CADANGAN**

165. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
166. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
167. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

## **ASET LAINNYA**

168. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
169. Aset Lainnya terdiri dari :
  - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
  - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - d) Aset Tidak Berwujud;
  - e) Aset Lain-lain.

### **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

170. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

### **Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

171. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran

yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

172. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
173. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

### **Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

174. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
175. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

### **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

176. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
177. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
  - a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
  - b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

### **Bangun, Kelola, Serah (BKS)**

178. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain

berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

179. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

### **Pengukuran BKS**

180. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

### **Bangun, Serah, Kelola (BSK)**

181. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
182. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

### **Pengukuran BSK**

183. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

## Aset Tidak Berwujud

184. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

185. Aset tidak berwujud meliputi :

a) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat

ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

### **Aset Lain-Lain**

186. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
187. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

### **Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

**188. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

189. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
  - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
  - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
  - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
190. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
191. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam

termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

192. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
193. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 194. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**
195. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

#### **Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)**

196. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
  - a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 197. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.**

198. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

**Aset Militer (*Military Assets*)**

199. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.



WALIKOTA TUAL

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

**Lampiran VII**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06**

**AKUNTANSI  
KEWAJIBAN**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1 - 2
<b>DEFINISI</b>	<b>2</b>
<b>KLASIFIKASI KEWAJIBAN</b>	<b>2</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2 - 5</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2 - 3
Pengakuan Utang PFK	3 - 5
Utang Bunga	3 - 4
Utang Pajak	4
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4
Pendapatan diterima dimuka	4 - 5
Utang Jangka Pendek Lainnya	5
R/K PPKD	5
Pengakuan R/K PPKD	5
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5</b>
<b>PENGAKUAN KEWAJIBAN</b>	<b>6</b>
<b>PENGUKURAN KEWAJIBAN</b>	<b>6 - 7</b>
<b>PENILAIAN KEWAJIBAN</b>	<b>7 - 8</b>
Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan ( <i>Non-Traded Debt</i> )	7
Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan ( <i>Traded Debt</i> )	7 - 8
<b>PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO</b>	<b>8 - 9</b>
<b>TUNGGAKAN</b>	<b>9</b>
<b>RESTRUKTURISASI UTANG</b>	<b>9 - 11</b>
Penghapusan Utang	10 - 11
<b>BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>11 - 12</b>
<b>PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN</b>	<b>12 - 14</b>

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06**  
**AKUNTANSI KEWAJIBAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

**Ruang Lingkup**

2. *Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.*
3. *Pernyataan kebijakan ini mengatur :*
  - a) *Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.*
  - b) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.*
  - c) *Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.*
  - d) *Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.*

*e) Huruf (b), (c), dan (e) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.*

4. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur :
  - a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontijensi.
  - b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai.
  - c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3 (b).
  - d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.

## **DEFINISI**

5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
6. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
  - a) penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional
  - b) perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah
  - c) kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya
  - d) kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

## **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

7. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

## **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

8. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

## **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

9. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari :
  - a) Utang Taspen

- b) Utang Askes
- c) Utang PPh Pusat
- d) Utang PPN Pusat
- e) Utang Taperum
- f) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

**10. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

11. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### **Pengakuan Utang PFK**

**12. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.**

13. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

#### **Utang Bunga**

14. Utang Bunga, terdiri dari :
- a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
  - b) Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
  - c) Utang Bunga kepada BUMN/BUMD
  - d) Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
  - e) Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
  - f) Utang Bunga Luar Negeri

15. *Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.*
16. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah daerah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

### **Utang Pajak**

17. Utang Pajak, terdiri dari :
- a) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
  - b) Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
  - c) Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

### **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

18. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri dari :
- a) Utang Bank
  - b) Utang Obligasi
  - c) Utang Pemerintah Pusat
  - d) Utang Pemerintah Provinsi
  - e) Utang Pemerintah Kabupaten / Kota
19. *Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*

### **Pendapatan Diterima Dimuka**

20. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :
- a) Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
  - b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III

c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah

**Utang Jangka Pendek Lainnya**

21. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
22. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

**R/K PPKD**

23. R/K PPKD adalah perkiraan yang digunakan SKPD untuk menampung pengalokasian/pembebanan dana dari SKPKD ke SKPD dan perhitungan pertanggungjawaban SKPD ke SKPKD
24. R/K PPKD merupakan rekening resiprokal dengan rekening R/K SKPD pada SKPKD yang akan dieliminasi pada saat pembuatan laporan keuangan gabungan Pemda.

**Pengakuan R/K PPKD**

25. R/K PPKD di kredit pada saat diberikan alokasi dana kepada SKPD melalui penerbitan SP2D UP, SP2D TU dan SP2D GU dan perhitungan pertanggungjawaban SKPD melalui penerbitan SP2D LS.
26. R/K PPKD di debet pada saat pertanggungjawaban atas belanja dan sisa uang persediaan yang ada di SKPD diperhitungkan dan diterima SKPKD.

**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

27. Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
28. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
29. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

- a) Utang Dalam Negeri;
  - b) Utang Luar Negeri
30. Utang Dalam Negeri, terdiri dari :
- a) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
  - b) Utang Dalam Negeri – Obligasi
  - c) Utang Pemerintah Pusat
  - d) Utang Pemerintah Provinsi
  - e) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
31. Utang Luar Negeri, terdiri atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

#### **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

32. *Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.*
33. Kewajiban dapat timbul dari:
- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
  - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
  - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
  - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

#### **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

34. *Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.*
35. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta

asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

## **PENILAIAN KEWAJIBAN**

36. Penilaian utang pemerintah daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk :

- a) Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
- b) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

### **Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)**

37. Contoh dari utang pemerintah daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

38. ***Nilai nominal atas utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.***

39. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

### **Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

40. Akuntansi untuk utang pemerintah daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang

akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah daerah.

41. Utang pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
42. ***Jenis sekuritas utang pemerintah daerah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.***
43. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
44. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

#### **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO**

45. ***Untuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.***
46. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai

penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

47. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

## **TUNGGAKAN**

48. ***Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum (Aging Schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.***
49. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
50. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
51. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

## **RESTRUKTURISASI UTANG**

52. ***Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang terkait.***
53. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara

saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontijen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

54. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
55. ***Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.***
56. ***Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.***
57. Jumlah bunga atau pokok menurut persyaratan baru dapat merupakan kontijen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontijensi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

### **Penghapusan Utang**

58. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya.

59. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
60. ***Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 51 berlaku.***
61. ***Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 51, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.***
62. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
  - b) nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
63. Penilaian kembali aset pada paragraf 57 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH**

64. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
- a) bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
  - b) amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
  - c) amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;

d) perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

**65. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.**

66. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 63.

67. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

**68. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.**


#### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

**69. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

**70. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.**

71. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
72. ***Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.***
73. ***Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:***
- a) ***Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.***
  - b) ***Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.***
  - c) ***Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.***
  - d) ***Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.***
  - e) ***Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:***
    - 1) ***pengurangan pinjaman;***
    - 2) ***modifikasi persyaratan utang;***
    - 3) ***pengurangan tingkat bunga pinjaman;***
    - 4) ***pengunduran jatuh tempo pinjaman;***
    - 5) ***pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan***
    - 6) ***pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.***
  - f) ***Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.***
  - g) ***Biaya pinjaman:***
    - 1) ***perlakuan biaya pinjaman;***

- 2) *jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan*
- 3) *tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

  
WALIKOTA TUAL

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

**Lampiran VIII**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07**

**AKUNTANSI**

**EKUITAS DANA**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
<b>DEFINISI</b>	<b>1</b>
<b>KLASIFIKASI</b>	<b>1</b>
<b>PENGAJUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA</b>	<b>1 - 2</b>
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>2</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>2</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>2</b>

**Lampiran VIII : Peraturan Walikota Tual**

**Nomor : 30 Tahun 2012**

**Tanggal : 02 Juli 2012**

---

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07**

**AKUNTANSI EKUITAS DANA**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas dana yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

**DEFINISI**

3. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

**KLASIFIKASI**

4. Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:
  - a) Ekuitas Dana Lancar;
  - b) Ekuitas Dana Investasi; dan
  - c) Ekuitas Dana Cadangan

**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS DANA**

5. *Pengakuan dan pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset*

*Tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.*

#### **EKUITAS DANA LANCAR**


6. *Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.*
7. *Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:*
  - a) *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)*
  - b) *Cadangan Piutang*
  - c) *Cadangan Persediaan*
  - d) *Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek*

#### **EKUITAS DANA INVESTASI**


8. *Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.*
9. *Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:*
  - a) *Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang*
  - b) *Diinvestasikan dalam Aset Tetap*
  - c) *Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)*
  - d) *Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang*

#### **EKUITAS DANA CADANGAN**

10. *Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelum sesuai peraturan perundang-undangan.*
11. *Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.*

  
WALIKOTA TUAL

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER



**Lampiran IX**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08**

**KOREKSI KESALAHAN,  
PERUBAHAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI, DAN  
PERISTIWA LUAR BIASA**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Tujuan .....	1
Ruang Lingkup .....	1
<b>DEFINISI .....</b>	<b>1-2</b>
<b>KOREKSI KESALAHAN .....</b>	<b>2-5</b>
<b>PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>5-6</b>
<b>PERISTIWA LUAR BIASA .....</b>	<b>6-7</b>

Lampiran IX : Peraturan Walikota Tual

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 02 Juli 2012

---

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08**  
**KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,**  
**DAN PERISTIWA LUAR BIASA**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

**Ruang Lingkup**

2. *Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.*
3. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum daerah, yang berada di bawah pemerintah daerah.*

**DEFINISI**

4. Berikut Istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa dengan pengertian:

**Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

**Kesalahan** adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

**Koreksi** adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

**Peristiwa Luar Biasa** adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

## **KOREKSI KESALAHAN**

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
7. ***Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:***
  - a) ***Kesalahan yang tidak berulang;***
  - b) ***Kesalahan yang berulang dan sistemik;***
8. ***Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:***
  - a) ***Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;***
  - b) ***Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;***
9. ***Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan***

*pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.*

10. *Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.*
11. *Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.*
12. *Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.*
13. *Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.*
14. *Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.*
15. *Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.*
16. *Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.*

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 14, dan 15 tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada paragraf 13 dan 14 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang *dimark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.
19. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.
20. ***Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.***

21. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap.
22. ***Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.***
23. ***Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.***

#### **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

24. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
25. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
26. ***Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.***
27. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
28. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus


sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


#### **PERISTIWA LUAR BIASA**

30. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
31. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
32. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
33. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan

- perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
34. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
35. ***Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:***
- a) ***Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;***
  - b) ***Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;***
  - c) ***Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;***
  - d) ***Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.***
36. ***Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

  
WALIKOTA TUAL,

Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER



**Lampiran XI**

**CONTOH FORMAT  
LAPORAN KEUANGAN**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD	1
Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD	2
Format Laporan Realisasi Anggaran Pemda	3 - 4
Format Neraca SKPD	5 - 6
Format Neraca PPKD	7 - 8
Format Neraca Pemda	9 - 11
Format Laporan Arus Kas Pemda	12 - 13

Lampiran X : Peraturan Walikota Tual

Nomor : 30 Tahun 2012

Tanggal : 02 Juli 2012

---

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

1. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif (DPRD) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

2. *Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.*
3. *Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD.*
4. Kebijakan ini tidak mengatur:

- (a) laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- (b) akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (c) akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
- (d) laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

**Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 6. *Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.*
- 7. *Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.*
- 8. *Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).*

## ENTITAS PELAPORAN

9. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan :
  - a) entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran
  - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
  - c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah daerah yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
  - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

## ENTITAS AKUNTANSI

10. *Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.*
11. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
12. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

## PROSEDUR KONSOLIDASI

13. *Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.*

14. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

WALIKOTA TUAL



Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1 - 2</b>
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1 - 2
<b>DEFINISI</b>	<b>2</b>
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>	<b>2</b>
<b>ENTITAS PELAPORAN</b>	<b>3</b>
<b>ENTITAS AKUNTANSI</b>	<b>3</b>
<b>PROSEDUR KONSOLIDASI</b>	<b>3 - 4</b>



**Lampiran X**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09**

**LAPORAN KEUANGAN**  
**KONSOLIDASI**

## Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD



**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

Urusan Pemerintahan :  
 Bidang Pemerintahan :  
 Unit Organisasi :  
 Sub Unit Organisasi :

(Dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	(%)	REALISASI 20x0
1	<b>PENDAPATAN</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	xxxx	xxxx	xx	xxxx
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxxx	xxxx	xx	xxxx
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2	<b>BELANJA</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.1.1	Belanja Pegawai	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.1.2	Belanja Barang	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.2.1	Belanja Tanah	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	xxxx	xxxx	xx	xxxx
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Tual, 31 Desember 20x1  
Kepala SKPD

\_\_\_\_\_  
NIP

## Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD



**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	(%)	REALISASI 20x0
1	<b>PENDAPATAN</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.3.1	Pendapatan Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
1.3.3	Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2	<b>BELANJA</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.1.3	Belanja Bunga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.1.4	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.1.5	Belanja Hibah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
2.3.1	Belanja Tak Terduga	XXXX	XXXX	XX	XXXX
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX	XX	XXXX
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	XXXX	XXXX	XX	XXXX
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	XXXX	XXXX	XX	XXXX

Tual, 31 Desember 20x1  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

\_\_\_\_\_  
 NIP

## Format Laporan Realisasi Anggaran PEMDA



**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	(%)	REALISASI 2009
1	<b>PENDAPATAN</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.1	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.3	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.3.1	Pendapatan Hibah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1.3.3	Pendapatan Lainnya	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	<b>BELANJA</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.1	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.2	Belanja Barang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.3	Belanja Bunga	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.4	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.5	Belanja Hibah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.2.1	Belanja Tanah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2.3.1	Belanja Tak Terduga	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2010	REALISASI 2010	(%)	REALISASI 2009
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tual, 31 Desember 20x1

Walikota,

\_\_\_\_\_  
NIP

## Format Neraca SKPD



**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
 Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

Urusan Pemerintahan :  
 Unit Organisasi :  
 Sub Unit Organisasi :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas Di Bendahara Penerimaan	xxxx	xxxx
Kas Di Bendahara Pengeluaran	xxxx	xxxx
Piutang Pajak	xxxx	xxxx
Piutang Retribusi	xxxx	xxxx
Piutang Lain-lain	xxxx	xxxx
Persediaan	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	xxxx	xxxx
Peralatan dan Mesin	xxxx	xxxx
Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx
Jalan, Jaringan dan Instalasi	xxxx	xxxx
Aset Tetap Lainnya	xxxx	xxxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxxx	xxxx
Akumulasi Penyusutan	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	xxxx	xxxx
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxxx	xxxx
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	xxxx	xxxx
Aset Tidak Berwujud	xxxx	xxxx
Aset Lain-lain	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxx	xxxx
Utang Pajak	xxxx	xxxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx
R/K Pusat	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>

URAIAN	20X1	20X0
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	XXXX	XXXX
Cadangan Untuk Piutang	XXXX	XXXX
Cadangan Untuk Persediaan	XXXX	XXXX
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Pendapatan yang Ditangguhkan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	XXXX	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>



Format Neraca PPKD  
**NERACA**

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)  
PEMERINTAH KOTA TUAL**

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas Di Kas Daerah	XXXX	XXXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Piutang Dana Bagi Hasil	XXXX	XXXX
Piutang Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX
Piutang Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX
Piutang Lain-lain	XXXX	XXXX
R/K SKPD	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<i>Investasi Non Permanen</i>		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXXX	XXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXXX	XXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
Investasi Dalam Surat Utang Negara	XXXX	XXXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Investasi Non Permanen</i>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<i>Investasi Permanen</i>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	XXXX	XXXX
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	XXXX	XXXX
Investasi Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Investasi Permanen</i>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXXX	XXXX
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
Aset Tidak Berwujud	XXXX	XXXX
Aset Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

URAIAN	20X1	20X0
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Xxxx	xxxx
Utang Bunga	Xxxx	xxxx
Utang Pajak	Xxxx	xxxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	xxxx	xxxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	xxxx	xxxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	xxxx	xxxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	xxxx	xxxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	xxxx	xxxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxxx	xxxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx
R/K Pusat	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	xxxx	xxxx
Utang Dalam Negeri-Obligasi	xxxx	xxxx
Utang Pemerintah Pusat	xxxx	xxxx
Utang Pemerintah Provinsi	xxxx	xxxx
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	xxxx	xxxx
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	xxxx	xxxx
Cadangan Untuk Piutang	xxxx	xxxx
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	xxxx	xxxx
Pendapatan yang Ditangguhkan	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	xxxx	xxxx
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>



Format Neraca PEMDA  
**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
 Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

Lampiran XI.6

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas Di Kas Daerah	XXXX	XXXX
Kas Di Bendahara Penerimaan	XXXX	XXXX
Kas Di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	XXXX	XXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Piutang Pajak	XXXX	XXXX
Piutang Retribusi	XXXX	XXXX
Piutang Dana Bagi Hasil	XXXX	XXXX
Piutang Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX
Piutang Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX
Piutang Lain-lain	XXXX	XXXX
Persediaan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<i>Investasi Non Permanen</i>		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXXX	XXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXXX	XXXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	XXXX	XXXX
Investasi Dalam Surat Utang Negara	XXXX	XXXX
Investasi Non Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
<b><i>JUMLAH Investasi Non Permanen</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<i>Investasi Permanen</i>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	XXXX	XXXX
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	XXXX	XXXX
Investasi Permanen Lainnya	XXXX	XXXX
<b><i>JUMLAH Investasi Permanen</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	XXXX	XXXX
Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
Jalan, Jaringan dan Instalasi	XXXX	XXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

URAIAN	20X1	20X0
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	XXXX	XXXX
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXXX	XXXX
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
Aset Tidak Berwujud	XXXX	XXXX
Aset Lain-lain	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXXX	XXXX
Utang Bunga	XXXX	XXXX
Utang Pajak	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	XXXX	XXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXXX	XXXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXXX	XXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	XXXX	XXXX
Utang Dalam Negeri-Obligasi	XXXX	XXXX
Utang Pemerintah Pusat	XXXX	XXXX
Utang Pemerintah Provinsi	XXXX	XXXX
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	XXXX	XXXX
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	XXXX	XXXX
Cadangan Untuk Piutang	XXXX	XXXX
Cadangan Untuk Persediaan	XXXX	XXXX
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXX	XXXX
Pendapatan yang Ditangguhkan	XXXX	XXXX
<b>JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	XXXX	XXXX

URAIAN	20X1	20X0
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	xxxx	xxxx
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>




Format Laporan Arus Kas PEMDA  
**PEMERINTAH KOTA TUAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Per 31 Desember 20X1 dan 20X0  
 (Dalam Rupiah)

Lampiran XI.7

URAIAN	20X1	20X0
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	xxxx	xxxx
Hasil Retribusi Daerah	xxxx	xxxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxxx	xxxx
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	xxxx	xxxx
Dana Alokasi Umum	xxxx	xxxx
Dana Alokasi Khusus	xxxx	xxxx
Pendapatan Hibah	xxxx	xxxx
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	xxxx	xxxx
Pendapatan Lainnya	xxxx	xxxx
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	xxxx	xxxx
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	xxxx	xxxx
Belanja Bunga	xxxx	xxxx
Belanja Subsidi	xxxx	xxxx
Belanja Hibah	xxxx	xxxx
Belanja Bantuan Sosial	xxxx	xxxx
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	xxxx	xxxx
Belanja Tidak Terduga	xxxx	xxxx
Belanja Barang dan Jasa	xxxx	xxxx
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	xxxx	xxxx
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	xxxx	xxxx
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	xxxx	xxxx
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Pengadaan Tanah	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Komputer	xxxx	xxxx
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	xxxx	xxxx

URAIAN	20X1	20X0
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Bendera Hias	XXXX	XXXX
Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Ketertiban Umum	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	XXXX	XXXX
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	XXXX	XXXX
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
Pembayaran Pokok Utang	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	XXXX	XXXX
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	XXXX	XXXX
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXXX	XXXX
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	XXXX	XXXX
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Kas Di Bendahara Penerimaan</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Kas Di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Kas Di Badan Layanan Umum Daerah</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>



**Lampiran XII**

**JURNAL STANDAR**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Jurnal Standar Saldo Awal	1 - 2
Jurnal Standar Realisasi Anggaran	3 - 10
Jurnal Standar Transaksi Non Anggaran	11 - 12
Jurnal Standar Penutup	12 - 13

# JURNAL STANDAR

## 1. Jurnal Standar Saldo Awal

### a. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Kas

#### 1) Kas di Kas Daerah

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	SiLPA/(SiKPA)		XXX

#### 2) Kas di Bendahara Pengeluaran

DR	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX

#### 3) Kas di Bendahara Penerimaan

DR	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
CR	Pendapatan yang Ditangguhkan		XXX

### b. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Piutang

DR	Piutang	XXX	
CR	Cadangan untuk Piutang		XXX

### c. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Persediaan

DR	Persediaan	XXX	
CR	Cadangan untuk Persediaan		XXX

### d. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Aset Tetap

DR	Tanah	XXX	
DR	Peralatan dan Mesin	XXX	
DR	Gedung dan Bangunan	XXX	
DR	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	
DR	Aset Tetap Lainnya	XXX	
DR	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	
CR	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		XXX

e. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Aset Lainnya

DR	Aset Lainnya	XXX	
CR	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)		XXX

f. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Investasi

DR	Investasi Jangka Pendek	XXX	
CR	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pendek		XXX

DR	Investasi Jangka Panjang	XXX	
CR	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		XXX

g. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Dana Cadangan

DR	Dana Cadangan	XXX	
CR	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		XXX

h. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek

DR	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	XXX	
CR	Kewajiban Jangka Pendek		XXX

i. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Kewajiban Jangka Panjang

DR	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	XXX	
CR	Kewajiban Jangka Panjang		XXX

## 2. Jurnal Standar Realisasi Anggaran

Jurnal Standar untuk realisasi anggaran dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis antara lain: Jurnal Standar Uang Persediaan, Realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Jurnal Standar Non Anggaran.

a. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan

- 1) SKPKD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang merupakan dokumen yang dibuat oleh PPKD untuk menetapkan pajak

daerah atas wajib pajak. Wajib Pajak kemudian melakukan penyetoran atas SKP-Daerah tersebut ke Kas Daerah yang telah ditunjuk.

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	1
CR	Pendapatan Asli Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

*Tidak ada*

- 2) SKPD dan SKPKD dapat menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang merupakan dokumen untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi. Wajib retribusi dapat melakukan penyetoran melalui bendahara penerimaan atau langsung ke Kas Daerah.

Bila melalui bendahara penerimaan, maka jurnal standarnya :

Jurnal di SKPKD :

*Tidak ada*

Jurnal di SKPD :

DR	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
CR	Pendapatan yang Ditangguhkan		XXX

- 3) Jurnal Standar pada saat membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan menyetor penerimaan daerah ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	R/K SKPD		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	R/K Pusat	XXX	
CR	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX
DR	Pendapatan yang Ditangguhkan	XXX	
CR	Pendapatan Asli Daerah		XXX

- 4) Jurnal Standar untuk penerimaan kas yang berasal dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK dan Bagi Hasil), yang merupakan wewenang SKPKD.

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	Pendapatan Dana Perimbangan		XXX

Jurnal di SKPD :

*Tidak ada*

- 5) Jurnal Standar untuk Penerimaan Pembiayaan yang merupakan kewenangan SKPKD

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	Penerimaan Pembiayaan		XXX

Jurnal di SKPD :

*Tidak ada*

b. Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan

- 1) Apabila terjadi koreksi akibat terjadinya kelebihan penerimaan pendapatan pada tahun berjalan yang telah disetor ke Kas Daerah, maka Jurnal Standar atas transaksi tersebut sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	R/K SKPD	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	Pendapatan	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX

- 2) Apabila koreksi atas penerimaan pendapatan tahun anggaran sebelumnya, maka Jurnal Standarnya sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	Belanja Tak Terduga	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

Tidak ada

c. Jurnal Standar Penyediaan Uang Persediaan

Jurnal di SKPKD :

DR	R/K SKPD	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX

d. Jurnal Standar Pengembalian Uang Persediaan

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	R/K SKPD		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	R/K Pusat	XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

e. Jurnal Standar Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Setelah bendahara pengeluaran menerima Uang Persediaan kemudian mengeluarkan panjar kepada PPTK sebesar jumlah dana yang dibutuhkan, dengan jurnal

DR	Panjar Kegiatan	XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

- 2) PPTK mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada bendahara pengeluaran. Apabila bendahara pengeluaran menyetujui pertanggungjawaban tersebut maka akan di jurnal

DR	Uang Muka Operasional	XXX	
CR	Panjar Kegiatan		XXX

- 3) Bendahara Pengeluaran kemudian membuat SPP-GU dan PPK-SKPD menerbitkan SPM-GU, dan disampaikan kepada SKPKD. Dan jika disetujui oleh SKPKD maka akan diterbitkan SP2D-GU. Jurnal standarnya sebagai berikut

Jurnal di SKPKD :

DR	R/K SKPD	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX
DR	Belanja	XXX	
CR	Uang Muka Operasional		XXX

- 4) Pada akhir tahun anggaran, atau pada saat anggaran SKPD yang realisasinya menggunakan UYHD telah habis, maka untuk mempertanggungjawabkan pengeluarannya yang terakhir, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-GU Nihil dan menerbitkan SPM-GU Nihil untuk disampaikan kepada SKPKD. Dan jika disetujui oleh SKPKD maka akan diterbitkan SP2D-GU Nihil dengan jurnal sebagai berikut

Jurnal di SKPKD :

*Tidak ada*

Jurnal di SKPD:

DR	Uang Muka Operasional	XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX
DR	Belanja	XXX	
CR	Uang Muka Operasional		XXX

- 5) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU untuk kegiatan tertentu. PPK-SKPD kemudian menerbitkan SPM-TU untuk diajukan ke SKPKD untuk diterbitkan SP2D-TU, dengan jurnal

Jurnal di SKPKD :

DR	R/K SKPKD	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX

- 6) Setelah pertanggungjawaban untuk kegiatan yang dibiayai dengan SP2D-TU diverifikasi oleh PPK-SKPD, maka Bendahara Pengeluaran membuat SPP-TU Nihil dan PPK-SKPD menerbitkan SPM-TU Nihil untuk disampaikan kepada SKPKD dan selanjutnya diterbitkan SP2D-TU Nihil, dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

*Tidak ada*

Jurnal di SKPD :

DR	Uang Muka Operasional	XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

DR	Belanja	XXX	
CR	Uang Muka Operasional		XXX

Jurnal atas penyetoran sisa Tambah Uang Persediaan (TU) :

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	R/K SKPD		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	R/K Pusat	XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

- 7) Untuk pengeluaran yang merupakan Belanja Langsung, dimana dilakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, maka jurnal standarnya sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	R/K SKPD	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	Belanja	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX

- 8) Untuk pengeluaran atas belanja langsung (SP2D-LS Belanja Modal) yang mempengaruhi rekening-rekening aset tetap pada neraca, maka dibuat suatu jurnal korolari sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	R/K SKPD	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	Belanja Modal .....	XXX	
CR	R/K Pusat		XXX
DR	Aset Tetap	XXX	
CR	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap		XXX

- 9) Untuk pengeluaran atas belanja yang hanya menjadi wewenang SKPKD untuk dilakukan pengeluaran seperti belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga, maka jurnalnya sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	Belanja	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

*Tidak ada*

- 10) Demikian juga untuk pengeluaran pembiayaan yang hanya menjadi kewenangan SKPKD untuk merealisasikannya, maka jurnalnya sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	Pengeluaran Pembiayaan	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal di SKPD :

*Tidak ada*

f. Jurnal Standar Pengembalian Belanja

- 1) Apabila terjadi koreksi, karena ada kelebihan pembayaran (terjadi penyetoran ke Kas Daerah), maka jurnalnya sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	R/K SKPD		XXX

Jurnal di SKPD :

DR	R/K Pusat	XXX	
CR	Belanja		XXX

- 2) Apabila penyetoran akibat kelebihan pembayaran tersebut atas transaksi yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, maka jurnalnya :

Jurnal di SKPKD :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		XXX

Jurnal di SKPD :

*Tidak ada*

**3. Jurnal Standar Transaksi Non Anggaran**

Jurnal transaksi non anggaran terdiri dari jurnal penerimaan dan pengeluaran, adapun standar jurnal dimaksud adalah :

a. Jurnal Standar Penerimaan Non Anggaran

- 1) Jurnal Standar Penerimaan Non Anggaran atas potongan SP2D-LS oleh SKPKD adalah sebagai berikut :

DR	Kas di Kas Daerah	XXX	
CR	Penerimaan PFK		XXX

DR	Penerimaan PFK	XXX	
CR	Utang PFK		XXX

- 2) Jurnal Standar Penerimaan Non Anggaran atas pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

DR	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
CR	Penerimaan PFK		XXX

DR	Penerimaan PFK	XXX	
CR	Utang PFK		XXX

b. Jurnal Standar Pengeluaran Non Anggaran

- 1) Jurnal Standar Pengeluaran Non Anggaran berupa penyetoran Pajak yang dipotong SKPKD ke Kas Negara adalah sebagai berikut :

DR	Pengeluaran PFK	XXX	
CR	Kas di Kas Daerah		XXX

DR	Utang PFK	XXX	
CR	Pengeluaran PFK		XXX

- 2) Jurnal Standar Pengeluaran Non Anggaran berupa penyetoran Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara adalah sebagai berikut :

DR	Pengeluaran PFK	XXX	
CR	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

DR	Utang PFK	XXX	
CR	Pengeluaran PFK		XXX

**4. Jurnal Standar Penutup**

Pada akhir periode, dilakukan jurnal penutup, dimana hal ini dilakukan untuk dapat menghasilkan LRA Pemerintah Daerah dan juga untuk menutup rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Jurnal di SKPD :

DR	Pendapatan	XXX	
DR	Surplus/Defisit	XXX	
CR	Belanja		XXX

SKPD sebagian besar adalah *cost center* maka dapat digeneralisir bahwa LRA SKPD itu defisit, sedangkan untuk SKPD yang juga sebagai SKPKD, maka LRAnya bila surplus, jurnalnya sebagai berikut :

DR	Pendapatan	XXX	
CR	Surplus/Defisit		XXX
CR	Belanja		XXX

Dan untuk menutup rekening pembiayaan yang pengelolaannya hanya ada di SKPKD, maka jurnalnya sebagai berikut :

Jurnal di SKPKD :

DR	Penerimaan Pembiayaan	XXX	
DR	Pembiayaan Netto	XXX	
CR	Pengeluaran Pembiayaan		XXX

Atau

DR	Penerimaan Pembiayaan	XXX	
CR	Pembiayaan Netto		XXX
CR	Pengeluaran Pembiayaan		XXX

Untuk menutup rekening Surplus/Defisit dan Pembiayaan Netto, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

Jurnal di SKPD :

DR	Ekuitas Dana Lancar (SiLPA tahun berjalan)	XXX	
CR	Surplus/Defisit		XXX

Jurnal di SKPKD :

DR	Surplus/Defisit	XXX	
CR	SiLPA		XXX
CR	Pembiayaan Netto		XXX
DR	SiLPA	XXX	
CR	Ekuitas Dana Lancar (SiLPA tahun berjalan)		XXX